



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2026
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
I. PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKSI MENUJU WBK/WBBM						
1.	Tim Kerja	Menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor	Surat Keputusan Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor	November 2026	Terbitnya Surat Keputusan Tim Kerja
2.	Dokumen Rencana Aksi	Menerbitkan Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan keseluruhan pegawai dan melalui website.	Surat Keputusan Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten	November s.d Desember 2026	Terbitnya Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Rapat pembangunan ZI setiap tahun berjalan.	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut; Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja SR dan SS	November s.d Desember 2026	Adanya Timeline pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan rapat	November s.d Desember 2026	Sekretariat semakin disiplin hadir ke kantor dan berkontribusi dalam rapat pleno
4.	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Bogor	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai level Kabupaten Bogor	Penbergunaan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Bogor, mengadakan sosialisasi/gathering/ pelatihan untuk konsolidasi tim	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	November s.d Desember 2026	Tercapainya Zona integritas menuju WBK dan WBBM
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI						
1.	Sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi	Menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja	Memberikan Informasi dan pelatihan pengendalian ke seluruh KPU Kabupaten Bogor. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner peringatan gratifikasi, Undergan, Notulensi, foto kegiatan, dan undangan	November 2026	Terbitnya Surat Keputusan Tim Kerja
2.	Pengendalian gratifikasi telah dimplementasikan	Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruhan satuan kerja	Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Desember 2026	Tidak adanya gratifikasi dilindungi kerja KPU Kabupaten Bogor.
3.	Pengendalian gratifikasi telah dimplementasikan	Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruhan satuan kerja	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/ laman daring	Banner "Tolak Gratifikasi" dan tagline pelayanan public menggunakan media daring Tamplan Sosial media dan website tentang Anti Korupsi dan Gratifikasi di KPU Kabupaten Bogor	November s.d Desember 2026	Terdapat Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruhan satuan kerja.
3.	Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kabupaten Bogor	Terlaksananya Survei Persepsi anti Korupsi KPU Kabupaten Bogor	Menyusun daftar Pertayaan survei dalam bentuk google forms yang disebar di akun media sosial	https://bit.ly/SPAKKPUKA BBOGOR2026	November s.d Desember 2026	Telah Terlaksananya Survei Persepsi anti Korupsi KPU Kabupaten Bogor kepada masyarakat

		kepada masyarakat				
III. PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM						
1.	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya.	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan Inovasi Sistem	Melakukan internalisasi Whistle Blowing System sebagai salah satu sistem pemberdayaan ZI. Pengaduan whistle blower akan dirahasiakan identitasnya	Memasang hotline khusus (call center), atau via surel dan Kotak saran; serta Sosialisasi Whistle Blowing System melalui Sosial media	November s.d Desember 2026	Terdapat inoasi sistem pengaduan
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Menyusun daftar inventaris masalah, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan.	Daftar Inventaris Masalah data tindak lanjut dari evaluasi penerapan Whistle Blowing System	Desember 2026	Mengetahui Daftar Inventaris Masalah
		Menindaklanjuti atas penerapan Whistle Blowing System	Laporan tindak lanjut Whistle Blowing System	Progres implementasi Whistle Blowing System pada KPU Kabupaten Bogor	Desember 2026	Whistle Blowing System diterapkan dengan baik
IV. PELAKSANAAN PEMANTAUAN BENTURAN KEPENTINGAN						
1.	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja melaksanakan identifikasi potensi kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel identifikasi benturan kepentingan hasil potensi yang berisi: uraian benturan kepentingan pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan.	Desember 2026	Mampu mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan
2.	Sosialisasi penangan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Desember 2026	Terdapat Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan
3.	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/pe laporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan jika terdapat potensi	Desember 2026	Tidak adanya benturan kepentingan

4.	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi, internal dan tindak lanjut	Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2026	Adanya Laporan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan
5.	Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindaklanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan, dengan melampirkan identifikasi Penanganan hasil serta Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindaklanjut yang sudah dilakukan	Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2026	Terdapat tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan
V. PEMBANGUNAN SPiP DILINGKUNGAN SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BOGOR						
1.	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik satuan kerja	Berkordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur implementasi SPiP dan menginternalisasikan kedalam aktivitas organisasi	Laporan kegiatan SPiP dan kartu kendali SPiP serta Surat Keputusan Satgas SPiP, bukti pelaksanaan Sub Elemen pada lingkungan pengendalian	November 2026	Terbangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik satuan kerja
2.	Penilaian resiko unit pelaksanaan kebijakan	Dokumen Peta Resiko	Dokumen peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko (Risk Register)	Desember 2026	Terdapat Dokumen Daftar Resiko

3.	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Melakukan Rapat Satgas SPIP dan Rapat Pleno SPIP	Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi hasil rapat dan Berita Acara	November s.d Desember 2026 (Kartu Kendali)	Telah Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
4.	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	November s.d Desember 2026 (Kartu Kendali)	Terkordinasi dengan baik dalam mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait
VI. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT						
1.	Implementasi Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline (call center) dan alamat surat aduan	- Website KPU Kabupaten Bogor - Pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Bogor melalui alamat email, Call Center dan Surel Aduan (SP4N)	November s.d Desember 2026	Telah Menerapkan kebijakan masyarakat melalui berbagai linimasa
2.	Tindaklanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun rekapitulasi yang harus ditindaklanjuti Menyusun rekapitulasi yang Tengah diproses	Laporan pengaduan masyarakat yang termuat lampiran tindak lanjut pengaduan Masyarakat Infografis pengaduan Masyarakat	Desember 2026 Desember 2026	Meminimalisir adanya laporan pengaduan Meminimalisir adanya laporan pengaduan
3.	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2026	Telah Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi pengaduan masyarakat

	pengaduan masyarakat	setahun selama tahapan pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat				
4.	Tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan Masyarakat	Menyampaikan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan melakukan aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	daftar hasil informasi publikas	Desember 2026	Terdapat laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat
VII. INOVASI PELAYANAN						
1.	Survey pelayanan publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bogor kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil survey	Desember 2026	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bogor kepada masyarakat
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan Publik telah menggunakan teknologi Informasi	Melaksanakan pelayanan melalui WA, e-PPID, dan Medsos	Laporan Pelayanan Publik	November s.d Desember 2026	Pelayanan yang lebih efektif dan efisien

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

EMILIA KURNIASARI, SE

